

# HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM



Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai  
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Jurusan Tarbiyah Program  
Studi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare

Oleh

**ARNAH ARBAH**

NIM. 93.31.0059

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PAREPARE

1998

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penulis kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : "HIKMAH NIKAH DI TINJAU DARI SEGI PENDIDIKAN ISLAM", ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Dan jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

20 Juli 1998 M  
Parepare,  
26 R. Awal 1419 H

P e n u l i s

ORNAH ORBAH  
Nim. 93.31.0059

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ""HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI  
SEGEL PENDIDIKAN ISLAM"" disusun oleh saudara Arnab Arbab  
NIM. 93.31.0059, mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, telah  
diujii dan dipertahankan pada sidang munaqasyah yang  
diselenggarakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 1998 M  
bertepatan tanggal 14 Jum. Akhir 1419 H. dan  
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Tarbiyah,  
jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan perbaikan  
seperlunya.

Parepare, 6 Oktober 1998 M  
14 J.Akhir 1419 H.

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	:	DRS.H.ABD.RAHMAN IDRUS	( <i>hlmur</i> )
Ekretaris	:	DRS.M. NASIR MAIDIN MA	( <i>hlmur</i> )
Munaqisy I	:	DRS.M.NASIR MAIDIN MA	( <i>hlmur</i> )
Munaqisy II	:	DRS SAID AMIR ANJALA	( <i>hlmur</i> )
Pembimbing I	:	PROF.DR.H.ABD.MUIZ KABRY	( <i>hlmur</i> )
Pembimbing II	:	DRS.JAMALUDDIN M.IDRIS	( <i>hlmur</i> )

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri Parepare



*hlmur*  
DRS.H.ABD. RAHMAN IDRUS.  
NIP. 150 067 541

## KATA PENDANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي آله وآله وآل بيته أجمعين

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, alas segala rahmat dan hinayah-Nya sehingga tulisan ini terselesaikan, meskipun dalam bentuk yang sederhana disebabkan keterbatasan penulis.

Selamat serta selam dan tatlim diperuntukkan kepada junjungan nabi besar Muhammad Saw., yang telah mengantar umat manusia dari alam biadab ke alam yang beradab.

Dihadari tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik yang berfitak konstruktif penulis terima secara terbuka.

Tersujudnya tulisan ini berkat bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis harapkan terima kasih kepada :


1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare atas segala kebijaksanaannya selama ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.Abd.Kabry selaku Pembimbing I dan bapak Drs. Jamaluddin M.Idris Selaku pembimbing II, atas segala bimbingan dan petunjuknya dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Kepala Perpustakaan STAIN Parepare beserta staf atas segala bantuaninya selama dalam penulisan skripsi ini.
4. Dajjal/Ibu dosen, atas segala bimbingannya melihat dalam proses perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian ini.

5. Terintensitas kepada kedua orang tua penulis, yang seharusnya mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya, serta segala ketulusan hati memberi penulis tanpa pamrih.

6. Rekan-rekan mahasiswa STAIN Parepare, atas segala motivasinya selama ini.

Hudoft-mudahnya tulisan ini bermanfaat adanya, dan semoga Allah SWT., memberikan imbalan berupa pahala atas segala sifat-sifat dari semua pihak. Akhirnya hanya kepada Allah penulis bertawakkal.

Parepare, 20 Juli 1998 H

R. H. U. I. S.  
  
Arinal Arbach

NIM. 93.31.0059

## DAFTAR ISI

HALAHU JUDUL . . . . .	1
POLAHU PERNYATAAN KEDUA DAN USTISI . . . . .	ii
HULAHU PENGESAHAN . . . . .	iii
FOTO PENANDAHR . . . . .	iv
DAFTAR ISI . . . . .	v
ABSTRAK . . . . .	vii
BAB I PENDAHULUAN . . . . . 1-11	
a. Latar Belakang Masalah . . . . .	1
b. Rumusan Dan Batasan Masalah . . . . .	2
c. Hipotesis . . . . .	2
d. Pengertian Judul . . . . .	3
e. Tinjauan Pustaka . . . . .	3
f. Metode Penelitian . . . . .	7
g. Tujuan Dan Kegunaan . . . . .	9
h. Garis-garis Besar Isi Skripsi . . . . .	10
BAB II KEDUDUAN MANUSIA . . . . . 12-29	
a. Manusia Sebagai Makhluk Yang Termulia . .	12
b. Tugas Manusia Sebagai Hamba dan Khalifah .	18
c. Manusia sebagai Makhluk Pedagogik . . . .	26
BAB III HUKUM DALAM PENGAMBILAN NIKAH . . . . . 30-40	
a. Hukum sebagai Etika Dusunyah . . . . .	30
b. Dasar Hukum Pelaksanaan Nikah . . . . .	34
c. Tujuan Pelaksanaannya . . . . .	37

PAGE 12	THE EDUCATION OF ISLAM TOWARD HUMAN NATURE DURING THE ELTHARA HAREAT ISLAM HARTAWI
	MATERIALS . . . . . 11-56
	A. Pendidikan Islam Dalam Mengarabkan hidup Humanit . . . . . 51
	B. Bimbingan Islam Terhadap pengarahan Nafsu Dosa . . . . . 52
	C. Nikah Sebaik Lebihnya Pembentukan Lebihnya . . . . . 53
	D. Hidup nikah ditinjau dari Pendidikan Islam . . . . . 55
	E. Pendidikan Islam Dalam Mengarabkan Kebudayaan . . . . . 56
	F. Kependidikan . . . . . 57
	G. Sosial-sosial . . . . . 58
	REFERENCES . . . . .

## ABSTRAK

Nama : Annah Arbah

Nim : 93.31.0057

Judul Skripsi: "HIKMAH NIKAH DITINJAU DARI SEDI  
PENDIDIKAN ISLAM"

---

Skripsi ini berkenaan dengan salah satu aspek dari kehidupan manusia yaitu nikah. Masalah ini bertolak dari satu statement Islam, bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan mengembang amanah sebagai Khalifah Allah di muka bumi. Predikat itu dipertegas dengan satu klaim bahwa manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Skripsi ini dibahas dengan pendekatan filosofis, dikaitkan dengan aspek-aspek pendidikan yang terkandung di dalam hikmah nikah itu sendiri.

Menikah adalah fitrah manusia, dan terasa setelah dia menginjak usia kedewasaan. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai gejolak dimana manusia menuntut terpenuhinya suatu kebutuhan biologis yang tidak mungkin ditolak. Dalam hubungan ini, Islam memberikan tuntunan agar manusia melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan ikatan yang sah yaitu melalui perkawinan, yang berdasarkan pada syariat agama Islam.

Dihalik perintah menikah bagi yang telah mampu, pada intinya mempunyai hikmah yang sangat besar, khususnya bila hal itu ditinjau dari segi pendidikan Islam. Dalam skripsi ini, hikmah tersebut dapat ditelusuri melalui esensi nikah itu sendiri sebagai perwujudan tanggung jawab, baik terhadap suami isteri maupun terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undesakan pasangan adalah fitrah manusia, serta dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama memberikan perintah melalui syariat, agar antara laki-laki dan perempuan menjalin hubungan dan mengarahkan hubungan itu ke dalam suatu ikatan yang selanjutnya.

Sepintas boleh Jadi, ada yang berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan seksual dan fungsi utamanya adalah reproduksi. Namun hakikatnya, tujuan utama perkawinan adalah untuk kemaslahatan serta untuk memelihara harkat dan martabat manusia.

Nikah sebagai lembaga pembentukan keluarga, di dalamnya terkandung beberapa fungsi-fungsi lain, yang salah satu di antaranya adalah sebagai lembaga pendidikan.

Jika kita membuka kembali lembaran-lembaran Kitab suci Alquran, menyimak serta menelaah kembali semua qur'an tokoh dalam Islam, maka nikah (perkawinan) adalah syariat Islam yang tetapi menjadi ketentuan Allah SWT. Dan memiliki pasangan atau merasa cenderung kepada lawan jenis adalah Sunnahullah yang tidak dapat ditolak.

Dengan memahami penjelasan-penjelasan Allah dalam Alquran serta petunjuk Rasulullah saw. dalam hadist, maka perkawinan adalah sebuah proses pembentukan keluarga dan sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam. Namun demikian, realisasi pelaksanaannya di tengah masyarakat Islam itu sendiri sering ditemukan perbedaan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam.

#### B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan pokok masalah yang akan penulisuraikan dalam skripsi ini adalah: "Bagaimana pandangan pendidikan Islam tentang hikmah pernikahan."

Pokok masalah di atas, memiliki uratani sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Islam tentang nikah ditinjau dari pendidikan Islam ?
2. Apakah aspek-aspek pendidikan yang tersandung di dalam pelaksanaan nikah ?

#### C. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara yang untuk kebenarannya, masih memerlukan pengkajian dan pembuktian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang penulis aturkan sebagai jawaban sementara sebagai berikut :

Dalam mengkaji hikmah yang terkandung di dalam ajaran Islam tentang nikah, maka hal itu tidak terlepas dari aspek-aspek positif yang terkandung di dalamnya. Secara iahiriyyah, nikah akan memberikan manusia dari desakan akan kebutuhan biologis yang sulit dihindari. Namun pada hakikatnya, nikah adalah mendidik manusia untuk mewasli dengan baik arti hidup dan kehidupan, menuju tercapainya kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti yang disyariatkan di dalam ajaran Islam:

Dalam ajaran Islam, pernikahan adalah syariat yang telah menjadi ketentuan Allah swt., dan ketentuan ini dituliskan oleh beberapa ayat-ayat dalam Alquran serta hadist Rasulullah saw., yang tujuannya adalah sebagai berbagai di dalam membentuk keluarga. Artinya bahwa Islam tidak mengenal ketentuan lain yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan hidup bersama dan melahirkan keturunan tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam.

#### *D. Pengertian Judul*

Skripsi ini berjudul : "Hikmah nikah dalam memelihara harapan dan martabat manusia ditinjau dari segi pendidikan Islam".

Dari judul tersebut di atas, maka berikut akan penulis uraikan beberapa pengertian kata atau konsep yang

perlu mendapatkan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan di dalam memahaminya.

#### 1. Hikmah Nikah

Hikmah, menurut W.J.S. Poerwadarminta diartikan dengan "arti atau pengertian yang mendalam".<sup>1</sup> Pengertian yang diungkapkan oleh Poerwadarminta di atas, dapat kita jabarkan bahwa yang dimaksud dengan hikmah adalah hal-hal atau maksud-maksud yang sifatnya lebih mendalam dari pengertian biasanya.

Pengertian hikmah dapat pula diartikan sebagai makna khusus atau tertentu dari suatu kejadian di luar dari makna yang lazim.

Jadi hikmah nikah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah beberapa makna-makna penting yang tersirat di dalam pelaksanaan pernikahan. Nikah tidak hanya dilihat sebagai sekedar hubungan akad untuk mengembangkan keturunan, tetapi lebih dari itu, nikah mempunyai makna-makna yang tersirat.

#### 2. Tinjauan Pendidikan Islam

Yang dimaksudkan dengan tinjauan pendidikan Islam, adalah pandangan-pandangan, atau beberapa pendapat

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kesusilaan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 357

melalui suatu karya ilmiah seperti ini.

Melalui tinjauan ini, perlu penulis sebutkan, bahwa sebenarnya ada beberapa literatur yang membahas masalah nikah namun pembahasannya berbeda dengan inti pembahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini.

Diantara buku yang membahas masalah tersebut adalah:

1. Aisyah Dahlan, *Bentuk Rumah Tangga Bahagia*, Peranan Agama di Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Yamuna, 1989)
2. drs. Achmad Kuzai I.M.A., *Nikah Sebagai Perikatan*, diterbitkan oleh Raja Grafindo, jakarta, 1995.

Aisyah Dahlan dalam bukunya itu, menekankan perlunya aplikasi ajaran agama di dalam kehidupan keluarga. Dan untuk mencapai hal tersebut tidak lain adalah melalui pendidikan agama. Menurut Aisyah, termasuknya keluarga bahagia harus diwujud dengan memperbaiki sikap-sikapnya kondaon masing-masing individu seperti ayah dan ibu. Sehingga dengan demikian keluarga yang diidamkan dapat terwujud.

Dalam skripsi ini, penulis banyak berfokus kepada bagaimana fungsi dan pendidikan Islam sebagai tolak ukur dalam membangun ikah sebagai tenaga keluarga, dalam menjaga harapan dan martabat manusia.

#### F. Metode Penelitian

Untuk meningkatkan kualitas keilmianan suatu karya tulis khususnya dalam skripsi ini, maka penulis berusaha sehingga hal tersebut tetap terjaga. Salah satu upaya itu adalah dengan tetap berpedoman pada kriteria-kriteria penulisan serta mengikuti metode penelitian yang tepat.

Adapun metode yang penulis gunakan di dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Metode pendekatan

Skripsi ini membahas masalah nikah ditinjau dari segi pendidikan Islam. Oleh karena itu, dalam membahasnya, penulis melakukan kajian dengan pendekatan pedagogik. namun demikian, tidak menutup kemungkinan, beberapa bagian dari kajian ini dibahas melalui pendekatan filosofis.

##### 2. Metode Pelaksanaan

Adapun penulisan skripsi ini dilaksanakan dengan format penelitian kepustakaan, dengan mengkaji sumber-sumber pustaka yang ada kaitannya dengan Judul skripsi.

##### 3. Metode pencampuran data

Dalam pengumpulan data-data dalam skripsi ini, penulis menghimpunnya dari sumber-sumber kepustakaan, melalui suatu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini maksudnya adalah penulis mengambil bahan-bahan tulisan melalui buku-buku atau literatur yang ada kaitannya dengan tulisan atau bahasan yang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk menghimpun bahan-bahan tersebut, penulis menggunakan teknik :

- a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip bahan sesuai dengan teks aslinya.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip bahan-bahan tulisan, dengan hanya mengambil maksud-maksud yang dikandung saja, dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan, walaupun dengan redaksi yang berbeda.

### 3. Metode pengolahan dan analisa data

Data-data dalam skripsi ini, adalah data kualitatif. Oleh karena itu metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode kualitatif dengan teknik berfikir

- a. Induktif, yaitu teknik berfikir dengan berangkat dari kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
- b. Deduktif, yaitu teknik berfikir dengan memulai dari hal-hal yang sifatnya umum untuk menarik suatu kesimpulan yang khusus.
- c. Komparatif, yaitu penulis melakukan perbandingan, antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai hasil dari perbandingan tersebut.

Oleh karena kajian ini, semata-mata adalah kajian pustaka, maka data-data kuantitatif jarang digunakan.

## *6. Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

### 1. Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

- a. Untuk mempelajari sumber-sumber pengetahuan tentang bagaimana tinjauan pendidikan Islam, tentang hikmah nikah dalam rangka memelihara martabat dan marlabat manusia.
- b. Untuk mengembangkan dan membuktikan lebih jauh sejumlah teori tentang pandangan-pandangan pendidikan Islam terhadap masalah nikah.

### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, adalah:

- a. Diharapkan penelitian ini memiliki arti akademik, sehingga dapat mempertajam khazanah ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam.
- b. Diharapkan pula memiliki arti kemasayarakatan, sehingga dapat menjadi bahan analisa bagi masyarakat untuk memahami lebih jeli bagaimana hikmah-hikmah yang terkandung di dalam pelaksanaan nikah dan hubungannya dengan pendidikan Islam.

H. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Berikut memberikan gambaran dari isi skripsi secara kesimpulannya, maka penulis akan menguraikannya garis-garis besar isi skripsi dalam uraian sebagai berikut.

Untuk menyusun karya ilmiah yang baik dan benar, serta memiliki kualitas yang tinggi, maka seharusnya mengikuti langkah-langkah di dalam menyusun karya ilmiah yang baku. Untuk itu, penulis menempatkan urutan tentang hal tersebut pada bab pertama, yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah dan metode pelaksanaan penelitian.

Pada bab kedua, diuraikan tentang kedudukan manusia dan tugas-tugasnya di muka bumi, baik dia sebagai hamba maupun sebagai Khalifah. Manusia sebagai hamba diaplikasikan dalam kehidupan dalam bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai Khalifah diaplikasikan dalam bentuk usaha dan aktifitas manusia dalam mengelola alam serta memelihara ketersebarlannya. Dengan demikian, maka manusia sebagai makhluk yang termulia telah menunjukkan jati diri yang sebenarnya sebagai insan kamil. Penjelasan ini menekankan sisi kemuliaan manusia dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lainnya.

Sebaliknya pada bab ketiga, penulis akan membahas mengenai tentang bagaimana kebutuhan nikah sebagai sebuah pembentukan keluarga ditinjau dari segi pendidikan Islam. Bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sehat, maka Islam tidak memberikan legitimasi kepada orang-orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Penjelasan ini, merupakan lanjutan penjelasan dari bab sebelumnya, yang pada akhirnya akan mengantarkan pada uraian di bab kesepat.

Pada bab keempat, akan diuraikan analisa tentang bagaimana tuntutan pendidikan Islam terhadap lembaga pernikahan dalam memelihara harkat dan martabat manusia. Yang pada intinya bertujuan untuk mengarahkan hidup manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kesimpulan dari semua uraian tersebut terangkum pada bab kelima, sebagai penutup dari semua kajian yang dijalankan.

## RAB II

### KEDUDUKAN MANUSIA

#### A. Manusia Sebagai Makhluk Yang Termutu

Dalam sejarah pemikiran filsafat, meski zaman berlalu hingga di zaman modern sekarang, pemikiran tentang manusia tak pernah ada habis-habisnya. Ini bukanlah karena manusia tidak pernah terlepas dari masalah. Bahkan termasuk di dalamnya manusia sendiri masalah.

Human sentikian, manusia jarang berfikir tentang dirinya sendiri, mereka jarang berfikir tentang "Siapakah aku ini" atau "Apakah aku ini". Tetapi bagi manusia yang memperhatikan hidup dengan serius, akan menghadapkan dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan azam tersebut.

Menurut Endang Saifuddin Anshari,<sup>1</sup> bahwa pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan tentang hakikat manusia (*The Nature of Human Beings*), yang secara bersifatnya akan membuka dan mengajak berbagai pertanyaan-pertanyaan penting lainnya.<sup>2</sup>

Kita tidak akan membahas tentang pertanyaan filosofis tadi, tetapi dengan gambaran tersebut, kita

<sup>1</sup>Lihat, Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu Filsafat dan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1977), h.23

patung tidak akan menyadari kebaikan bahwa pada diri manusia ada satu faktor potensial, yang bila diamati dan direnungkan, akan membuat kita tahu dan mengenal, siapa sebenarnya makhluk manusia itu, di antara makhluk-makhluk yang lain.

Bila dibandingkan dengan berbagai makhluk yang lain, maka manusia memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain itu. Dan keunggulan yang paling fundamental adalah diberikannya oleh Allah potensi "Akal" pada manusia dan potensi inilah yang membentuknya secara mendasar.

Dengan alatnya, manusia lalu menciptakan kebudayaan dan tatanan hidup, membentuk kelompok-kelompok sastrawirat yang teratur, dengan corak dan raga budaya yang berbeda-beda, baik dalam kelompok yang kecil seperti suku dan ras, maupun dalam kelompok yang lebih besar seperti bangsa dan negara.

Bila sisi mulia manusia, disebabkan karena akal budinya, sedangkan makhluk lain (hewan, dan tuhan-tuhan) cenderung pada kekuasaan manusia, apakah ini berarti bahwa manusia, apapun tingkah laku dan perbuatannya tetap akan menyandang predikat kemuliaan?

Tampaknya sisi mulia manusia, dengan potensi akal yang ada padanya, perlu dikaji dan dipahami lebih lanjut. Penulis justru memahami bahwa sebenarnya, akal pada

manusia, memiliki dua alternatif kemungkinan, yaitu potensi akal yang baik, dan potensi akal untuk menjadi tidak baik. Bila akal itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, maka sisi kemuliaan itu akan tampak. Tetapi bila dia membawa potensi akalnya untuk hal-hal yang negatif, maka kemuliaan itu telah dia nadai. Inilah beranggottannya dari ungkapan para ahli mantiq bahwa "Manusia adalah hewan yang berfikir". Lalu apakah berfikir itu? D.C.Mulder menjawab bahwa:

Kita memerlukan saja satu definisi yang bersifat umumnya, bahwa berfikir ialah membuat bedakan hal-hal. Orang berfikir dengan sehat kalau ia dapat membedakan hal-hal yang memang berbeda-beda, dan kalau ia menyamakan hal-hal yang memang sama, tetapi pemikiran menjadi lebur. Ila orang membedakan hal yang sebenarnya sama, atau menyamakan hal yang sebenarnya berbeda.<sup>2</sup>

Dari pengertian D.C.Mulder di atas, dapat kita tambahkan bahwa manusia tidak hanya memiliki kemampuan untuk membedakan hal, tetapi ia juga mencari/ menambah (relasi) antara hal-hal yang telah dibedakan itu. D.C.Mulder lebih lanjut menambahkan bahwa "Perfikir itu, bukan satu satunya jalan untuk mendekati kenyataan yang di sekitar kita, atau yang di dalam kita. Ada jalan lain, seperti misalkan, merasa, menghendaki, bertindak dan sebagainya."<sup>3</sup>

<sup>2</sup>-Lihat. J. B. F. D., 1914

<sup>3</sup>-J. B. F. D.

Kemampuan manusia dalam mengerakkan potensi akalnya itulah sesungguhnya makna yang sebenarnya dari kemuliaan manusia. Itulah anbabnya, Allah SWT.. menyindir manusia yang menyatakan gunakan potensi itu, melalui firman-Nya dalam D.S. al-Jin :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ . ثُمَّ رَدَدْنَا  
أَنْفُلَ سَافِلِينَ . إِذَا لَدِينَ امْتَنَوا وَعَلَوْا الْقَلْحَتَ قَلْهَمِ  
أَجْرًا غَيْرَ مَعْنُونٍ . فَمَا يَكْدِ يَكْ بِالْقَبْرِينَ الْبَيْسِ الْكَ بِالْمَكْبِينَ

Terjemahnya... : .. sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah rendahnya (neraka). Pecuali orang-orang yang beriman dan mengikuti amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya, maka apakah yang menyababkan kaum mendustakan (hari) penbalasan sesudah (adanya keterangan-keteraman) itu ? Bukanlah Allah Hakim yang seadil-adilnya.<sup>4</sup>

Pi dalam ayat ini, Allah menjelaskan bagaimana manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, lengkap dengan potensi-potensinya, namun entahius pula mengingatkan bahwa ada saja manusia yang merendahkan derajatnya ke tempat yang hina. Ini berarti bahwa asal-mula manusia pada dasarnya baik dan mulia. Dan selanjutnya tergantung kepadanya apakah dia mau seterusnya dalam keadaan baik dan mulia, atau

---

<sup>4</sup>.Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Bumi Lentera, 1985), h.1076

menjerumuskan dirinya ke tempat yang rendah dan hina.

Banyak bukti tentang perbedaan azasi manusia dengan binatang malu itu dapat disangkal, bahkan persamaannya pun (dari segi tertentu) ada.

Menurut Cortez, perbedaan yang mendasar antara manusia dan hewan adalah:

perhatian pengenal terhadap diri dan dunia; kedua, keinginan-keinginan yang menguasai manusia; mutu tingkah laku manusia dipengaruhi oleh keinginan-keinginan tersebut dan kemampuan untuk melakukan pilihan.<sup>5</sup>

Dapatkan ini, lebih terfokus pada sisi kognisi, alih, emosi dan komponen mengarahan emosi manusia, kemampuan mengenal dirinya dan kemampuan mengenal lingkungannya. Pengenalan atas diri manusia, adalah penting. Karena pengenalan ini, adalah membangunkan kesadaran. Sayyid Muhammad Dubi mengemukakan:

Manusia yang tidak mengenal manusia atau dirinya adalah orang yang tidak, atau pingsan atau mabuk, atau gila. Maka apabila manusia tidak tidur, tidak pingsang dan tidak mabuk, tetapi dia tidak mengenal manusia atau dirinya, adalah orang gila.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> H. daeum Raharjo, *Inan Kamill Konsepsi Manusia menurut Islam*, Cat.I. (Jakarta: Pt. Graffiti Pres, 1985), h.130

<sup>6</sup> Drs. Zahwinan Saini, *Bengapa Manusia Harus Beragama*, cat.1, (Jakarta : Kalam Mulia, 1986), h.62

Lebih lanjut, Dr. Sidi Gazalba berpendapat bahwa, "Sisi intelektual keunggulan manusia dibandingkan dengan binatang (atau makhluk lainnya), karena manusia memiliki kehidupan batin dan kesadaran rohaniyah. Sedangkan binatang hanya

Sedangkan binatang, anak manusia tetapi membedakan dirinya dari pada anak hewan. Ia mempunyai perasaan rohaniyah. Ia merasa suka dan duka. Ia ketawa dan menangis. Ia memiliki kehidupan batin, tubuhnya kesadaran akan diri dan lingkungannya.<sup>7</sup>

Dalam sampaing mengenai manusia melalui kemampuan akal dan teori-teori filsafat di atas, di dalam Alquran pun, Segitu banyak ayat yang menjelaskan tentang kemuliaan dan keunggulan manusia. Firman Allah dalam QS. al-Mu'minu, ayat 67, yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ تِطْقُونَ ثُمَّ مِنْ عُلْفَةٍ ثُمَّ يَعْرِجُكُمْ طَفْلًا ثُمَّ لَقَبَلَنَّ وَأَسْذَكَمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شَيْءًا ثُمَّ وَسْنَكُمْ مِّنْ يَتَوْفَى مِنْ قَبْلٍ وَلَتَبْلَغُنَّ وَأَجْلَامَكُمْ فَتَعْلَمُونَ .

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mati sesudah itu, dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian (kamu diberikan hidup), supaya kamu sampai kepada masa (dewasa) kemudian kamu

<sup>7</sup> Sidi Gazalba, *Ibu Filsafat Islam Tentang Manusia dan Agama*, cet.II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.10

diharapkan hidup lagi sampai tua, di antara kamu ada yang diafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian, supaya kamu sampaikan kepada ajar yang ditentukan dan supaya kamu memelihara (nya).<sup>8</sup>

Dan dalam surah al-Isra ayat 70, lebih jelas dan lebih tegas lagi firman Allah yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَنَّيْ اُدْمٍ وَحَسَانِهِمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الْمُتْبَتِّ وَفَخَلَقْنَاهُمْ عَلَى كَتَبِنَا مُنْعَنِ حَسَانِهِمْ  
تَفْسِيْلٌ

Dan sesungguhnya telah Kami mutlakkan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang semakin atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.<sup>9</sup>

Itulah kiranya betapa manusia dengan berbagai dimensi dan keragaman serta keunikan-keunikan yang merupakan satu kelebihan dari segi penciptaan dibandingkan dengan makhluk lainnya.

#### *B. Tugas Manusia Sebagai Hamba dan Khalifah*

Di balik kelebihan dan keutamaan manusia yang diberikan oleh Allah SWT. kepada manusia, maka pada manusia terdapat pula suatu tanggung jawab yang dibebankan dan mutlak dilaksanakan. Tanggung jawab tersebut, dalam agama didasarkan atas dua kedudukan pokok

<sup>8</sup>- Departemen Agama RI., *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, Pelita II, 1982/1983), h.768

<sup>9</sup>- I b i d . , h.434

yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah.

Pengertian manusia sebagai hamba dan khalifah, perlu kita bedakan sehingga dapat diperoleh pengertian atas perbedaan antara keduanya.

Manusia sebagai hamba lebih menekankan pada fungsi manusia sebagai abdi yaitu menyembah kepada Allah swt., dan hal ini memang telah menjadi tujuan penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah az-dzariyat (51) ayat 56 yang berbunyi:

لَمْ يَأْتِكُنْ لِجُنَاحٍ وَلَا نَسُورٌ لِلْمُعْبُودِ

terjemahnya: Tidaklah Aku menciptakan Jin dan manusia, kecuali agar mereka menyembah kepadaku.<sup>10</sup>

Ini berarti bahwa kesluruhan hidup dan kehidupan manusia berakumulasi pada tanggung jawabnya untuk semata-mata beribadah dan mengesakan Allah swt.

Bebenarnya pengertian hamba itu sendiri, akan membawa kita kepada pengertian tentang tugas-tugas manusia sebagai hamba. Ini akan kita kaji pada uasan-ulasan selanjutnya, namun yang terpenting dipahami bahwa manusia sebagai hamba adalah manusia yang senantiasa menjalankan pengabdian dan ibadahnya kepada Allah swt.

Adapun menyangkut tugas-tugas manusia sebagai

<sup>10</sup>\* b i d., h.862

Khalifah, maka pengertiananya lebih ditekankan pada persoalan tanggung jawab manusia terhadap pengetahuan dan pengaruh di dunia. Pengertian ini dimulai dengan merujuk pada pengertian Khalifah, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Husa Alayary bahwa pengertian Khalifah adalah

Orang yang mengantikan sesudahnya, berdasarkan kata Khalafah, yang artinya mengantikan, kata al-khalaf yang berarti al-tuad atau al-Badi artinya ganti. Dalam bentuk Khalifah menurut Ibnu Sayyidah bermakna belakang, sedangkan Khalafatun menunjukkan pengertian usul sesudahnya. Kata Khalifah juga menunjukkan arti al-imarah yaitu kepemimpinan atau al-Sultan, yaitu keturunan.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Prof.Dr. Duraiyah Shihab, bahwa kata Khalifah dalam bentuk tunggal dan tanohnya berasal dari kata "Khalafah", yang berarti belakang. Dengan demikian pengertian Khalifah ditambahi dengan pengganti.<sup>12</sup>

Pada dalam Alquran dijumpai sekian banyak ayat dengan menggunakan kata Khalifah. Di antaranya R.B Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

... ائي جا عمل في الأرض خليفة ...

<sup>11</sup> Husa Alayary, *Mauris Pembuktikan Budaya dan Alquran*, (Cet.1, Yogyakarta: LSIK, 1992), h.36

<sup>12</sup> Prof.Dr. Duraiyah Shihab, *Hembusikan Alquran, fungsi dan Peran Nahwu dalam Kehidupan*, (Cet.11, Bandung: Mizan, 1992), h. 157

Terjemahnya: . . . Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.<sup>13</sup>

B.S. Fathir ayat 39 yang herbunyit:

خوازى حملکم خلیف فی الارض من عکس  
عکس از خلیف

Terjemahnya: Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siap yang kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. . .<sup>14</sup>

Menurut Dr.Guraish Shihab, dengan mengutip pendapat Muhammad Bakir , bahwa ada empat unsur yang terkandung dalam konsep kekhilafahan, yaitu:

1. Manusia sebagai khalifah
2. Alam raya sebagai al-Ard
3. Hubungan antara manusia dengan alam semesta
4. Yaitu yang memberi tugas kekhilafahan, yaitu Allah swt.<sup>15</sup>

Dari keempat unsur di atas kita melihat bahwa ada dua hal pokok yang dikandungnya, yaitu interaksi manusia dengan sesama manusia serta interaksi manusia dengan lingkungannya termasuk alam.

<sup>13</sup>.Departemen Agama RI., op. cit., h. 13

<sup>14</sup>.I. b / d., h. 102

<sup>15</sup>.Dr.Guraish Shihab, op. cit., h. 158-159

Menjaga dan memelihara diri merupakan tanggung jawab yang mulia-mulia dititahkan untuk dilaksanakan. Sebagaimana penegasan Allah dalam Q.S al-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَا قُرْآنًا مُّبِينًا  
Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman peliharalah  
dirimu dan keluarga dari api neraka.<sup>16</sup>

Pelaksanaan tanggung jawab yang diemban oleh manusia, disatu sisi merupakan satu penghargaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah SWT. Tetapi dimisi lain merupakan suatu amanah yang sangat besar dan mengandung konsekwensi yang besar pula. Demikian besarnya tanggung jawab tersebut, maka makhluk yang lain yang pernah ditawarkan untuk menerima amanah tersebut semuanya menolak. Firman Allah dalam QS. Al-Ankabut ayat 72 yang berbunyi :

وَرِحْمَةً لِلشَّاهِدَةِ عَلَى الْمُتَّهِي وَرِحْمَةً لِلرَّدِّيْنِ وَالْجَيْلِ  
فَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِمَا يَرَى وَمَا يَرَى مِنْ أَعْمَالِهِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ

16. Departemen Agama RI., op. csl., h. 680

17.7 b.d.b. 680

Memperhatikan ayat di atas, diperoleh pengertian bahwa sesungguhnya tugas-tugas untuk mengelola bumi dan isinya, memang hanya mampu diembang oleh manusia. Ini disebabkan karena potensi-potensi yang ada pada manusia. Maka pada akhirnya di antara manusia ada yang berbuat zhalim dan bodoh.

Kehawatiran tentang manusia akan berbuat zhalim dan bodoh ini pernah dilontarkan oleh malaikat, ketika Allah berfirman tentang maksudnya untuk menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu:

وَلَمْ يَأْتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهِ مُؤْمِنِينَ  
أَنَّمَا يَرَى مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
إِذَا هُوَ نَاهٍ

فَمَنْ أَعْرَفْتُمْ بِهِ فَأَنْهُمْ لَكُمْ أَنْهَاقٌ

Terjemahnya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka berkata: "Mengapa hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan mencampakkan darah. Sedangkan kau senantiasa berlasihi dan menguji engkau. Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>18</sup>

Status manusia sebagai khalifah dipermukaan bumi, mengandung konsentrasi adanya kewajiban menata dan

<sup>18</sup>. I b i d . , h . 13

mengalih sebaliknya aspek kehidupan di bumi dengan memperbaiki potensi akal yang ada padanya. Potensi akal itulah yang menyebabkan manusia mampu mendekatur dan mengendalikan alam. Dr.Hidayat Nataatmaja, menyatakan halus:

... Haruslah untuk menjadi Khalifatul fitrah tidak otomatis terjadi, melainkan tergantung pada manusia itu sendiri sebagai fenomena Allah menurunkan firmanya kepada nabi agar manusia mampu mengaktualisasikan dirinya secara utuh, mempersiapkan diri sebaiknya jalan evolusi sebagai mana mestinya diperintahkan dengan tajam bagaimana kalau manusia tidak sanggup berhadap pedoman hidupnya. Dia dikutuk dan menjadi makhluk Allah yang paling rendah mutababnya.<sup>17</sup>

Kemungkinan manusia untuk mengelolah alam, harus dimonetakan dengan sebaik-baiknya. Karena hal itu adalah amanat Allah.

Tertimpak dari apakah manusia mampu atau tidak, yang pasti bahwa tugas itu adalah tugas yang telah diturunkannya. Yang terpenting adalah bagaimana manusia mampu mempersiapkan agar amanah itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan akhirnya karena tugasnya itu mutabab, manusia menyandang predikat sebagai makhluk yang terhingga. Imam Hizayat menyatakan halus:

---

<sup>17</sup>Dr.Hidayat Nataatmaja, *Karsa Mengakarkan Jina Raga dalam Dunia Ilmiah, Persi Baru Thya' Ulimuddin*, (Cet.II, Bandung: Iqra, 1982), h. 56

Manusia adalah makhluk yang tertinggi, tidak ada yang membandingi ia diciptakan Tuhan di muka bumi guna mendukung rincian atau misi yang terlindung di dalamnya dengan tanpa negosiasi tetapi. .<sup>20</sup>

Kesalahan manusia di dalam mengelola alam, harus dibuktikan dengan terciptanya stabilitas dunia yang aman dan seakur. Dan seperti yang telah dijelaskan terdahulu bahwa manusia yang dianggap sebagai Khalifah Allah tidak dapat menegang tanggung jawab sebagai Khalifah, kecuali kalau ia diperlengkapi dengan potensi-potensi yang menyebabkan untuk berbuat demikian.

Alquran sendiri mengakui bahwa ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh manusia yang di antaranya berasal dari sifat fitrahnya manusia adalah baik setiap dari sifatnya.

Prof.Dr.Hasan Langgulung mengemukakan alasan tentang mengapa tujuh kekhilfahan diserahkan oleh Allah kepada manusia sebagai berikut:

1. dari segi fitrahnya manusia adalah baik sebenarnya akal
2. Manusia memiliki ilmu
3. Manusia memiliki kebebasan, kemauan, kebebasan untuk memilih tingkah lakunya sendiri.
4. Manusia memiliki akal yang membuatnya memiliki antara pilihan yang betul dan yang salah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup>. Imam Muawwir, *Motivasi Islam dalam Hidup Dinastis patriotik dan berjasa besar*, (Cet.1, Surabaya: Dina Ilmu, 1986), h. 19

<sup>21</sup>. Prof.Dr.Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al-Hikma, 1986), h. 58

Empat ciri-ciri inilah yang membedakan manusia yang disebut Khalifah itu dengan makhluk lainnya, jelas kiranya, bahwa tugas manusia sebagai hamba dan Khalifah di muka bumi ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan berpegang dan memahami prinsip hamba dengan Khalifah, manusia melaksanakan tugas dalam menciptakan dan menciptakan stabilitas dunia yang sejarnah dan seimbang.

#### *C. Manusia Sebagai Makhluk Pedagogik*

Bilamana kita rapat dengan paham bahwa manusia telah membawa fitrah atau potensi dasar sejak lahir, yang tidak dapat dikembangkan kecuali melalui bimbingan dari pendidik, maka ini berarti bahwa manusia memerlukan pendidikan.

Dengan demikian, manusia dipandang sebagai makhluk yang "Homo Educandum" yaitu makhluk yang dapat dididik bahkan para ahli memandang manusia sebagai "Homo educabilis", yaitu sebagai binatang yang dapat dididik.

Telah disinggung bahwa manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Keunggulan itu ditumbuhkan karena manusia dilengkapi dengan panca indera yang merupakan alat-alat potensial, sehingga sejurnotinkan manusia dapat diajari dan dididik. Hal ini membuktikan pula bahwa manusia adalah makhluk pedagogik.

Abdul Fattah Jalal dalam bukunya "Mift al-husn al-Tarbiyah al-Islamiyah", sebagaimana yang dikutip oleh H.Tadjib MA. DKK, mengemukakan bahwa lima alat potensial manusia sebagai berikut:

1. Al-lisan dan al-syuun (alat peraba dan alat pencium) firman Allah dalam surah al-an'am ayat 7 dan surah Yusuf ayat 94
2. Al-Sam' (alat pendengaran), penyebutan alat ini dihubungkan dengan penglihatan dan kalbu yang menunjukkan adanya saling melengkapi antara berbagai alat itu untuk mencapai ilmu pengetahuan
3. Al-Abshar (penglihatan)
4. Al-aql (akal atau daya berfikir)
5. Al-Kalb (kalbu).<sup>22</sup>

Dengan adanya alat-alat potensial itu, manusia mampu menerima pendidikan dan pengajaran. Al-Maududi mengatakan bahwa:

Pendengaran merupakan pemeliharaan pengetahuan yang diperoleh dari orang lain. Penglihatan merupakan pengembangan pengetahuan dengan hasil observasi dan pengamatan serta penolitan yang berkaitan dengannya. Hati merupakan sarana membersihkan ilmu pengetahuan dari kotoran dan noda, hingga lahirilah ilmu pengetahuan yang murni. Jika ketiga pengetahuan itu dipadukan, maka terciptalah ilmu pengetahuan yang sesuai dikanuniakan Allah kepada manusia, yang hanya dengan pengetahuan itulah manusia mampu mengatasi, menundukkan makhluk lain agar tunduk pada kehendaknya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>H.Tadjib MA. DKK., *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Karya Utama, 1996), h. 37-39

<sup>23</sup>Abdurrahman al-Nahlawy, *Ushul at-tarbiyat al-Islamiyah wa as-halihi fi al-Baiti wa al-Hadrasati wa al-Muitama i terjemahan oleh Drs. Sibahuddin dengan judul Pendidikan Islam Di Rumah di Sekolah dan masyarakat, (Cat.I, Jakarta: Bema Insani Press, 1995), h. 42*

Dalam berbagai tempat, bertebaran ayat yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dapat dididik firman Allah dalam Alquran surah Al-alaq ayat 3 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut:

أَنْزَلْنَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ رَحْمَةً  
إِنَّمَا الظَّاهِرَةَ مِنْ أَنَّا نَنْهَاكُمْ

Terjemahnya: Bacalah dan Iuhannulah yang maha pemurah, dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.<sup>24</sup>

Pada ayat yang lain, ditemukan firman Allah di dalam surah al-Baqarah ayat 31-32

وَجَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُمْ مَالِكِ الْعُجُونِ  
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّمَا مَا  
سَأَلَكُمْ مِّنْ دِينٍ إِلَّا لِتُذَكَّرُوا  
أَنَّهُمْ لَا يُنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَمَا  
لَهُمْ بِهِمْ بِغَایَةٍ

Terjemahnya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam, nama-nama (benda-benda) seluruhnya. Kemudian memuliakannya pada para malaikat lalu berfirmani: "sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar". Mereka menjawab: "Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada Kami".<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Departemen Agama RI., op. cit., h. 1079

<sup>25</sup>J. b. I. d., h.14

Byatayat di atas menegarkan bahwa Allah telah menciptakan pendengaran, penelitian dan hati sebagai sarana untuk merenung, telakur, berfikir termasuk serta meneliti alam semesta ini, kemudian dengan akal dan hati itu manusia mengelola alam ini untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan.

### BAB III

#### NIKAH DALAM PANDANGAN ISLAM

##### A. Nikah Sebagai Fitrah Insaniyah

###### 1. Pengertian

Arti dan makna perkawinan sebenarnya sangat luas dan dalam. Di dalamnya terdapat beberapa hakikat, termasuk hakikat hidup bahagia. Karena itu Islam sebenarnya memerintahkan kepada setiap laki-laki yang sudah sanggup agar bersegera melaksanakan perkawinan.

Dr.H.Ali Akbar mengemukakan:

Perkawinan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan yang sama intilah pandangan ahli-ahli moral hidup bersama tanpa nikah hanyalah membahayakan kebahagiaan yang sama dan selintas waktu. Kegiatan hukuki yang sejati terhadap kehidupan bersama yang ditakdir oleh pernikahan. Itulah sebabnya agama samawi seperti Islam menganjurkan pernikahan, menggemarkan umatnya, agar menyukai pernikahan itu.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia istilah nikah pengertiannya sering diartikan sama dengan perkawinan. Secara sederhana perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengelatkan hubungan antara keduanya.

Perkawinan merupakan sarana di dalam membentuk

<sup>1</sup> Dr.H.Ali Akbar, *Merniat Cinta Kasih*, (Jakarta: BP.I, 1975), h. 11

ikatan keluarga. Untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, harus diikat oleh pernikahan atau perkawinan yang berdasarkan syariat Agama Islam. Prof.Dr.T.H. Hasby as-Siddiqi mengemukakan bahwa nikah adalah melaksanakan akad (pernikahan yang dijatuh kepadanya).<sup>2</sup>

Dalam buku *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Drs.Muhammad Rifai mengemukakan pengertian nikah yaitu:

Pernikahan adalah katanya "nikah" yang artinya sesuatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *muhrim* yang menjabulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>3</sup>

Pengertian yang senada dikemukakan oleh Sultan Hasyid bahwa nikah adalah akad yang menghalalkan pernikahan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di antara keduanya bukan muhrim.<sup>4</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, memberikan petunjuk bahwa hubungan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, yang bukan muhrim hanya dapat dihalalkan melalui gerbang pernikahan.

<sup>2</sup>\*Prof.Dr.Th Hasby as-Siddiqi, *Al-Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Pustaka Bintang, 1983), h. 299-300

<sup>3</sup>\*Drs.H.H.Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Taha Putra, 1979), h. 453

<sup>4</sup>\*H.Sultan Hasyid, *Fiqh Islam*, (Cet.XVII, Jakarta: Al-Thaqiyah, 1975), h. 357

Pertama diingat bahwa perkawinan dalam Islam, bukanlah suatu aktivitas berasas segolongan orang atau sebaliknya. Perkawinan dalam Islam adalah pelaksanaan syariat yang penyelenggaraan dan kelangsungannya diatur oleh hukum yang telah ditetapkan oleh syariat agama. Sedangkan di dalam perkawinan terdapat aturan-aturan tentang syarat-wajib serta rukun-rukunnya.

## 2. Nikah sebagai fitrah insaniyah

Nikah, seperti yang telah dijelaskan adalah ikatan lahir batil antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Timbulnya nikah, disebabkan karena adanya kesepakatan entara keduanya, untuk membina suatu hubungan dalam kekuarga.

Tulipi dithink semua maknud tersebut, pada hakikatnya, nikah itu sendiri adalah fitrah yang ada pada setiap manusia yang normal. Penjelasan Allah dalam Al-Qur'an 9.9. Ali-Imran (3): 14

**زَيْنَ لِلنَّاسِ حَبَّ النَّهْرَوْتِ مِنَ الْأَذْهَبِ وَالْجِنِينِ وَالْقِنَاءِ  
طَيْرُ الْمُقْتَلَرَةِ مِنَ الْأَذْهَبِ وَالْمَثْنَةِ وَالْبَيْلِ الْمَسْوَدِ**

**وَالْأَنْعَامِ وَالْحِرَثِ**  
Terjemahnya: Dijadikan indah para (pandangan) manusia  
Kecintaan kepada apa apa yang hanya dari ionis emas,  
perak, kuda nilian, hingga ternal, dan sahabah  
ladang . . .

Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia pada hakikatnya diciptakan pada dirinya suatu potensi (pembawaan) untuk memiliki rasa cinta yang mendalam, di antaranya terhadap wanita. Allah swt. menetapkan dalam suruhan dan urutan menyebutkan rasa cinta manusia, dengan wanita pada urutan pertama, disusul terhadap anak-anak, harta benda dan sebagainya.

Dalam arti yang lebih sederhana, nikah merupakan jalan keluar untuk dapat tersalurnya satu kebutuhan yaitu kebutuhan seksual yang mendesak dan merupakan hal yang dapat mempengaruhi aktivitas hidup manusia. Seks merupakan naluri manusia, dan manusia selalu merasa cenderung kepada hal tersebut, walaupun seks pada manusia tidak dapat disamakan dengan kehidupan seks pada binatang.

Oleh karena itu, Allah swt., memperingatkan di dalam Q.S.An-Nur (24) : 30-31

... لَلَّهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ خَلْقٍ إِنَّ رَبَّهُمْ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَفِظَةُ  
... وَلَلَّهُ أَكْبَرُ شَرِيكٌ لِّلَّهِ لَا يَلِيقُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ  
... لَمْ يَكُنْ لِّلَّهِ عَذْلٌ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ لِلَّهِ الْعَلِيمُ

Terjemahnya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman : "Hendaklah mereka memelihara pandangan, dan memelihara kemaluannya . . . Katakanlah kepada perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluannya."<sup>6</sup>

6. I b i d . , h . 458

Belen ayat ini Allah swt. memperingatkan agar manusia berhati-hati terhadap pengaruh kuat dari seks, yang dapat merusak dan mempengaruhi manusia untuk berbuat celik.

Kecenderungan manusia pada seks, dikemukakan oleh Sigmund Freud. Freud mengemukakan bahwa: "Perkembangan kepribadian anak tidak dapat dipisahkan dari perkembangan seksualitasnya."<sup>7</sup>

Dengan demikian, konklusi yang dapat kita tarik bahwa salah satu dimensi dari perkawinan adalah seks. Dan seks merupakan fitrah insaniyah, serta kecenderungan yang tidak mungkin dapat dihilangkan, tetapi dapat diarahkan. Dibutuhkan itu, agar manusia dapat mengarahkan kecenderungan selanjutnya, maka Islam telah memberikan jalan yaitu melakukan perkawinan.

#### *B. Dasar Hukum Pelaksanaan Nikah*

Salah satu landasan tentang hewajiban menikah adalah dengan berdasar pada firman Allah Q.B.Ar-Rum: 21, yaitu:

---

<sup>7</sup> Prof.Dr.Sikun Prihardi MA.,Ph.D., *Buljara-sikuan Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 38

وَهُنَّ أَبْيَانٌ لِكُلِّ كُمْبُرٍ إِذَا مَا  
أَتَاهُنَّ أَنْ يَسْأَلُوهُنَّ تَوْزِعُهُنَّ  
إِنْ فِي الْأَرْضِ لَدُنْهُمْ كُثُرٌ

Terjemahnya : Dan di antara tanda-tanda kekuasauannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang bertikir.<sup>8</sup>

Dalam D.B. An-Nahl : Ayat 72, Allah SWT, berfirman :

وَهُنَّ أَبْيَانٌ لِكُلِّ كُمْبُرٍ إِذَا مَا  
أَتَاهُنَّ أَنْ يَسْأَلُوهُنَّ تَوْزِعُهُنَّ  
إِنْ فِي الْأَرْضِ لَدُنْهُمْ كُثُرٌ

Terjemahnya : Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu istri-istri yang dari padanya anak-anak, cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ? .<sup>9</sup>

Dalam D.B. An-Nisa : Ayat 3

وَإِنْ خَاتَمْتَ الْأَنْذِيرَ مَرْوِا فِي الْيَمَنِ هُنْ خَارِجُونَ مِنْ طَرَابِ الْأَرْضِ  
فَرِزْقُ الْأَنْسَابِ مُنْتَهٍ وَمُلْكُهُ وَرِبْعُهُ فَإِنَّمَا الْأَنْذِيرُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ  
أَوْ مَا يَكُونُ مُحْكَمًا فَذَلِكَ عِلْمُ الْأَنْذِيرِ

Terjemahnya : Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah sorang

<sup>8</sup>. Departemen Agama RI., op. cit., h.644

<sup>9</sup>. I b s d., h. 412

seja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>10</sup>

Ketiga ayat di atas, merupakan landasan bagi manusia dan petunjuk untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan sebagai salah satu sistem hidup dalam struktur kehidupan masyarakat Islam, pada praktiknya mengandung nilai-nilai yang menentukan tentang baik dan buruk karena itu perlu pula disinggung tentang bagaimana hukum pelaksanaan nikah itu, dan dihubungkan dengan segi-segi pendidikan yang terkandung di dalamnya.

Dalam Islam, tidak semua orang yang sudah baliq menurut hukum Islam, dapat melaksanakan pernikahan. Kriteria wajib, haram dan makruh serta sunnat juga berlaku dalam hal ini, tergantung kepada bagaimana pelaksanaan dan maksud pernikahan itu.

H.Sulaiman Rasyid dalam buku Fiqh Islam, mengemukakan klasifikasi hukum Islam sebagai berikut:

1. Jaiz (diperbolehkan) ini asal hukumnya
2. Sunnat bagi bagi orang berkehendak dan cukup belanjanya
3. Wajib bagi orang yang sudah cukup mempunyai belanja dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan
4. Makruh bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk membiori nafkah
5. Haram bagi orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawini.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>-I b i d., h. 115

<sup>11</sup>-Sulaiman Rasyid, op. cit., h. 362

Dari pengklasifikasian di atas, jelaslah untuk melaksanakan mitah tidak semudah saja dilakukan, tetapi harus dijelaskan beberapa aspek sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik.

### *C. Tujuan Pelaksanaannya*

Pelaksanaan adalah gerbang menuju pembentukan keluarga. Namun demikian, patut dipahami bahwa perkawinan dalam Islam pada prinsipnya memiliki dua tujuan pokok, yaitu sebagai ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah sub., dan sebagai jalan yang halal dan syah untuk mengembangkan keturunan manusia, melalui limbağ kreatifnya.

Keluarga adalah jin nyayarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan batin dan batin dari suatu keluarga, adalah cermin dari kemajuan nyayarakat, negara dan bangsa tersebut. Dengan alasan itulah, kita dapat memahami bagaimana Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pembinaan keluarga.

Dalam Alquran Allah sub. mengantarkan agar hidup berkeluarga, dapat menjadi bahan pemikiran setiap insan. Sebagaimana penjelaskan-penjelaman Allah sub dalam Al-Qur'an (Q.S.30 ayat 21, Q.S.16: 72) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Alah Lestha qasarru pernikahan adalah melekat

kebaungan salinah, maka masalah tanggungjawab merupakan masalah yang penting diperhatikan sebagai fondasi berpihak yang paling pokok. Baik bagi calon suami, maupun bagi calon istri. Allah SWT. berfirman di dalam Alquran ayat 18. Surah An-Nur (24) : 35

وَلَا يَسْتَعْنُفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُنْهَمُوا

• • •

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kepuasan dirinya sehinca Allah mempunyai mereka dengan kemampuan. . .<sup>12</sup>

Pengertian "Himpun" pada ayat int. mencakup kemampuan di dalam memikul segala konsekuensi dan tanggungjawab sebab akibat dari perkawinan. Untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kedua pihak, perlu mempersiapkan diri, baik secara fisik maupun mental.

Seperti telah disinggung di atas, bahwa perkawinan merupakan jalan yang paling sempurna untuk membina kehidupan bersama. Dengan demikian, di dalam membina mahligai kehidupan itu, tentunya didasari atas beberapa maksud dan tujuan. Dan salah satu tujuan pokok perkawinan adalah untuk memelihara kemuliaan manusia dari tindakan-tindakan yang bersifat merusak, terutama menghindari penyialahan kebutuhan seksual yang tidak benar, dan dilarang oleh Agama Islam. Nabi saw., mengingatkan kepada para pemuda dalam sabdanya:

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI., op. cit., h. 549

عَنْ عِبْرَاللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الشَّهَادَةَ سَعْيًا لِلْجَنَّةِ  
الْبَارَةَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَخْرَى الْجَنَّةِ وَأَخْرَى الْفَرْجِ قَوْنَامَ  
لِيَسْتَطِعَ فِرْجَاهُ بِالْحَمْرَةِ وَالْمَاءِ

Artinya dari Abdullah bin Mas'ud, r.a., ia berkata: "Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga baginya."<sup>13</sup>

Bila hadits Rasulullah saw, di atas diperhatikan maka didalamnya terkandung hikmah dan tujuan perkawinan yaitu memelihara manusia dari perbuatan dosa yang berasal dari pandangan mata. Menghindarkan manusia dari kemungkinan berbuat maksat, yang dapat menodai bakti dan martabat kesucian.

Menurut H.Ibrahim Lubis, bahwa faedah dan manfaat dari perkawinan adalah:

1. Sebagai alasan memenuhi keinginan satu dengan yang lainnya.
2. Untuk memelihara agama dan suku.
3. memelihara keturunan.
4. Rumah tangga perkawinan adalah tempat peristirahatan dan tempat hikmat hidup.
5. Perkawinan membuka pintu rohani.
6. Menghubungkan sifaturrahim antara dua keluarga, suami dan istri.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulugh al-Maram, terjemahan oleh Syarif Sukandi, (Cet.II, Bandung: Al-Ma'rif, 1975), h. 356.

<sup>14</sup>Drs.H.Ibrahim Lubis, Agama Islam Sistem Pengantar, (Cet. I Jakarta: Ghairi Indonesia, 1982), h. 341.

Pitinjau dari segi kebutuhan manusia, maka secara psikologis, maka manusia butuh akan rasa aman, ingin dicintai dan butuh kasih sayang. Untuk memperoleh dan memenuhi kebutuhan tersebut, Islam menetapkan gerbang yang selanjutnya yaitu perkawinan. Meskipun dasarnya, Islam mendorongkan kepada orang yang belum menikah untuk segera menikah. Namun bendaknya sebelum menikah dapat memiliki calon istri atau suami yang memiliki ibadah dan ketaqwaan yang baik-baik. Allah SWT. berfirman di dalam QS. Al-Baqara ayat 221 yaitu

وَلَا تُنْكِحُوا النِّسَرَ كُنْتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مُنْكَرٌ مِّنْهَا

خُبُرٌ مِّنْ مُّنْكَرٍ كُنْتَ وَلَا اعْجِزْتَ كُمْ

Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebaliknya mereka beriman. Sesungguhnya wanita bukak yang mungkin lebih baik dari pada wanita musyrik yang menarik hatimu.<sup>15</sup>

Dengan demikian, kita telah mengetahui dan memahami bahwa untuk memperoleh turunan perkawinan yang sebenarnya, tentunya menikah dengan cinta-wanita atau jati-diri yang telah memiliki kadar keimanan dan ketakwaan.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI., up. cit., h. 53-54

BAB IV  
TTNJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG HIKMAH NIKAH  
DALAM MEMELIHARA HARKAT DAN MORTABAT MANUSIA

*a. Pendidikan Islam dalam Mengarohkan Hidup Manusia*

Banyak akademis, para ahli belum sepakat tentang pengertian yang sebenarnya dari pendidikan Islam. Mereka mengemukakan pendapat masing-masing hal tersebut, dengan visi dan persepsi yang berbeda-beda, sehingga definisi yang dikemukakan demikian banyak dan beragam. Namun demikian, pada dasarnya apa yang mereka konukuhkan merupakan lantahan dan dasar penikahan yang sama.

Diantara definisi pendidikan Islam tersebut, akan penulis kutip beberapa di antaranya sebagai berikut.

Menurut Drs. Ahmad D. Marjiba bahwa pendidikan Islam adalah :

Bimbingan ilmiani dan rohani berdasarkan tukum-tukum agama Islam menuju kepada kebhinekan yang utama, menurut aluran-ikuran Islam.<sup>1</sup>

Menurut Muftiyyah al-Ululayaini, bahwa pendidikan Islam adalah:

Menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyatunya dengan air petunjuk dan akhlak enyah, sehingga akhlak itu

<sup>1</sup> Drs. Ahmad D. Marjiba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Cat.II, Bandung: al-Ma'rif, 1969), h. 5

menjadi salah satu kemampuan (meresap) dalam jiwynya, dan buahnya berujud keimanan, kebaikan dan cinta bekerja untuk bermamfaat tanpa air.<sup>2</sup>

Menurut Abdurrahman al-Nahlawi, pendidikan Islam adalah :

Pengaturan pribadi dan masyarakat, yang daripadanya, dan karenanya, dapatlah memeluk Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam kehidupan individu maupun kolektif.<sup>3</sup>

Dari definisi tersebut, kita menemukan suatu kesimpulan bahwa para ahli pendidikan Islam berbeda pendapat dalam menitik beratkan sasaran pendidikan Islam. Sebagian menitik beratkan pada segi pembentukan akhlak, sebagian menuntut pembentukan teori dan praktik, sebagian menghendaki terbentuknya kepribadian muslim dan lain sebagainya. Namun demikian, keseluruhan definisi tersebut tidaklah merupakan suatu hambatan dalam menerapkan pendidikan Islam. Yang penting bahwa arah dan tujuan pendidikan Islam, searah dan sejuga dengan, tuntutan serta tuntunan syariat ajaran Islam, yang bersumber dari Alquran dan Hadist.

---

<sup>2</sup>. Nuruhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Pustaka Setia, 1997), h. 10

<sup>3</sup>. Abdurrahman al-Nahlawi, *Ushul at-tarbiyat al-Islamiyah wa ash'alibih fi al-Baiti wa al-Madrasi wa al-Hajtama'i* terjemahan oleh Drs. Sihibuddin dengan judul *Pendidikan Islam Di Rumah di Sekolah dan masyarakat*, (Cet. I, Jakarta: Dema Insani Press, 1995)

Kita tahu bahwa tujuan Islam adalah keselamatan, hidup manusia. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Artinya, tidak ada jalan untuk menyelamatkan dan mengarahkan hidup kecuali dengan melalui ajaran dan bantuan Islam. Dan jalan untuk itu adalah melalui pendidikan Islam sebagai model pendidikan yang paling ideal. Perlu dipahami bahwa Lebanon yang memahami pendidikan Islam dalam arti yang sempit, pada batas yang dimaksud pendidikan Islam adalah pendidikan yang menengahkut keseluruhan aspek kehidupan manusia. Dengan demikian pendidikan Islam tidak terbatas pada pengajaran dan pengetahuan ibadah semata, tetapi meliputi semua aspek, seperti akhlak, moralitas, ibadah dan lain sebagainya.

Dalam kaitan ini Prof.Dr.Hasan Tanggulung, dalam bukunya *asas-asas pendidikan Islam* menuliskan, bahwa :

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang memberi sumbangan pada semua bidang, pertumbuhan individu pada pertumbuhan jasmani dari segi struktural dan funksional, ia juga membantu untuk berumbuhkan kesedisan, bakat-bakat, minat, keterampilan dan kekuatan fisikannya. . . dan dalam bidang pertumbuhan akhlak, pendidikan dapat membantu individu untuk meningkatkan, mengembangkan dan menumbuhkan kesedisan bakat-bakat, minat dan kemampuan intelektualnya dan memberinya kemampuan dan keterampilan akhlak yang perlu dalam hidupnya. Dan dalam bidang pertumbuhan psikologis, pendidikan yang baik,. . . dapat membantu individu untuk mendidik dan menghaluskan perasaannya,

dan mengaruhkannya kearah yang diingini dimana ia menjadi kekuatan dan motivasi kearah perbaikan dan karya yang seimbang dan berhasil yang dapat mencapai keselarasan dimana ia hidup.<sup>4</sup>

Keselarasan hidup manusia tidak mungkin dapat tercapai, jika setian individu yang membentuk masyarakat tidak memahami diri dan memiliki moral yang kurang baik. Karenanya pendidikan Islam mengarahkan sasaran, tujuan dan fungsiannya pada aspek-aspek tersebut.

Al-Qur'an dan Al-hadits sebagai sumber ajaran Islam maka kedua sumber itu, sekaligus juga menjadi sumber moral bagi tiwa pendidikan Islam. Alquran adalah sas dari pada teori-teori pendidikan Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip pendidikan Islam bersumber dan bermuara pada Al-Qur'an dan al-Hadist.

Jika kita kembalii merenung tentang eksistensi manusia di dunia maka kita akan menemukan bahwa manusia bukanlah satu-satunya makhluk di dunia ini, akan tetapi dia berbeda dengan makhluk yang ada itu. Dalam hidupnya, manusia dilengkapi dengan potensi-potensi, sehingga dari keranggulan dan kelebihan itu, manusia memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur alam.

Islam mengajarkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang baik, harus diawali dari individu-

<sup>4</sup>. DR.Hasan Langgutung, *Azaz-azas Pendidikan Islam*, (cet.1, Jakarta: Pustaka Al-Husna,1987), h.135

Individu yang baik sebaliknya akan pun yang terjadi di masyarakat baik atau buruk tergantung kepada anggota masyarakat itu yang terdiri dari individu-individu.

Sebagaimana firman Allah dalam Alquran yaitu QS. Al-Fad (13): 11, yang berbunyi :

اَنَّ اللَّهَ لَا يُسْتَفِرُ مَا بِنُومٍ حَتَّىٰ يَحْبِرُ وَمَا بِانْتِسَابٍ

Kerjadiannya :

... sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.<sup>9</sup>

Dari ayat di atas, jelas bahwa individu-individu itulah yang menjadi sumber segala geseksi yang berlaku di masyarakat, apapun namanya, baik itu perubahan sosial, keserasian sosial, organiasi sosial, ketertiban sosial dan lain-lainnya.

Penelitian akan tanggung jawab sosial dalam Islam, telah menempatkan manusia pada posisi yang sebenarnya dalam tugas-tugas kekhilafahan. Dan inilah makna pendidikan Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Hasyim Asy'ar, bahwa mendidik adalah "Membentuk manusia agar menempati tempatnya yang tepat dalam susunan

---

<sup>9</sup>.Departemen Agama RI., op. cit., h.370

masarakat, serta berprilaku secara proporsional sesuai dengan misiun dan tujuan dan teknologi yang dikuasainya.<sup>6</sup>

Penerapan hidup manusia yang dimaksudkan dalam tulisan ini, tidak hanya ditinjau dari satu aspek semata, misalnya dari segi rutinitas ibadah semata dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya. Tetapi pendidikan Islam dimaksudkan untuk mengarahkan hidup manusia dalam keseluruhannya, baik aspek ibadah, akhlak dan muamalah. Dalam teksan Ibu Drs.Mohammed Zen, mengemukakan dalam bukunya Materi Tafsir Pendidikan Islam, sebagaimana yang dikutip oleh Nurubiyati, bahwa "Keprifadian muslim itu akhirnya tidak akan terlepas dari tiga pilhan, yaitu Isusu, Islam dan Ihsan".<sup>7</sup>

Senada dengan maksud tersebut, Prof.Dr.Hasan Langgantung, menyimpulkan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah:

1. Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan tertentu dalam masarakat pada masa yang akan datang beranekarupa berkolaborasi dengan keberlanjutan hidup masarakat sendiri.
2. Mendorongkuhan ilmu pengetahuan yang bersangkutan paut dengan peranannya tersebut, dari generasi tua ke pada generasi muda.

<sup>6</sup>Prof.DR.Juttif Amir Firdaus, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (cet. II., Jakarta:Gema Insani Press, 1995), h.94

<sup>7</sup>Nurubiyati, *Ibu Pendidikan Islam*, (cet. I, Jakarta : Pustaka Setia 1997), h.26

3. Mendidik dan melahirkan keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak bagi kelanjutan hidup suatu masyarakat dan peradaban. . . Tanpa nilai-nilai, keutuhan dan kesatuan suatu masyarakat tidak akan terpelihara yang akhirnya akan beresudahnya kehancuran masyarakat itu sendiri.<sup>8</sup>

Kita pahami bahwa bahwa Islam bukan agama atau kultur atau budi daya suatu kultur atau tetapi Islam adalah yang melahirkan kultur yang Islami. Oleh karena itu, ketika antara sistem nilai dan budaya dengan sistem-sistem Islam akan membebaskan nilai-nilai Islam yang membentuk kultur yang Islami pula. Demikian juga halnya dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan suatu upaya proses pencarian, pembentukan, pengembangan sikap dan prilaku, untuk mencari, mengembangkan, memelihara serta mengamankan perangkat ilmu dan teknologi sesuai dengan Islam.

Dengan demikian, proses pendidikan Islam merupakan proses pelestarian dan penyempurnaan kultur Islam yang selalu berkecambang dalam suatu proses transformasi budaya yang berkesinambungan, di atas konstanta sejauh yang merupakan nilai yang universal.

Dari deskripsi di atas ditegaskan bahwa hakikat dari tujuan pendidikan Islam adalah benar dan sesuai dengan tujuan diturunkannya Agama Islam itu sendiri, yang

oleh DR. Yusuf Anis Feisal, disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah:

membentuk orang-orang yang mutuqin yang rentangannya berdimensi tidak terbatas . . . , baik secara linear maupun secara algoritmik (berurutan secara logis), berada dalam garis lurus, muslim dan muklisin dengan pertimbangan komponen, variabel dan parameternya masing-masing yang secara kualitatif bersifat kompetitif.<sup>7</sup>

#### B. Bimbingan Islam Tentang Pengarahan Hatsu Seks

Masalah seks merupakan hal yang wajar pada setiap orang. Seks adalah sesuatu hal yang lumrah, sebagaimana halnya dengan berbagai hal-hal manusia yang lainnya, karena seks adalah hal-hal yang telah diciptakan dan ada pada setiap manusia. Hal itu telah ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya U.S Al-Irāq : 12

رَبِّنَا لِلثَّالِثِ حَبَّ التَّهْوِيْتِ مِنَ الشَّاءِ وَالْبَشِّرِ وَالْفَتَنِ طَرِ...

Terjemahnya: Dijadikan indah pada (pendirian) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan wanita-wanita anak-anak . . .<sup>10</sup>

Karena itu masalah seks perlu diperhatikan dan dijelaskan dalam rangka membina dan mengarahkan manusia sehingga dapat menempatkan masalah seks pada tempat yang sebenarnya. Hal ini sangat penting, karena pengaruh seks

<sup>7</sup>. Dr. Yusuf Anis, op. cit, h.96

<sup>10</sup>. Departemen Agama RI., op. cit, h.77

standart besar terhadap kehidupan sehari-hari orang yang normal.

Dalam Agama Islam manusia selalu mendapatkan perhatian dan sorotan dengan memberikan bimbingan tentang bagaimana mengarahkan agar nafsu seks dapat ditempatkan menurut fungisinya. Di antara solusi yang diberikan oleh ayat-ayat Islam dalam rangka mengarahkan nafsu seks, adalah melalui qur'an dan perkajaman.

Namun demikian, perkajaman bukanlah satu-satunya solusi dalam mengarahkan dan mengendalikan nafsu seks. Pada ahli, bahkan berusaha mengembangkan untuk bagaimana agar seks itu dapat dipahami oleh setiap anggota masyarakat melalui bimbingan dan pendidikan seks. Malau setidaknya ini usaha itu masih belum terlalu populer di masyarakat.

Sebagian orang kadang-kadang berpendapat bahwa membahas masalah seks adalah hal yang tabu, terlebih lagi jika hal itu harus dituliskan kepada anak-anak usia sekolah. Pendapat yang demikian, menurut penulis pada dasarnya kurang tepat, karena justru pendidikan seks bagi anak-anak adalah hal yang penting. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara menyampaikannya. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan faktor-faktor perkembangannya.

Bagi anak-anak, masalah seks merupakan hal yang baru pada awalnya. Namun tetapi dengan perkembangan

jiannya serta pertumbuhan jasmaninya, maka dia mulai mengamati dan memperhatikan keadaan sekitarnya. Di antara hal-hal yang mula-mula yang sangat ingin ia ketahui dan teliti adalah tubuhnya sendiri, termasuk terhadap bagian alat kelamin. Kecenderungan untuk memegang alat kelamin itu adalah hal yang wajar, dan hanya sekedar untuk mengetahui.

Sejauh ini, para ahli juga masih kontroversi tentang perlu atau tidaknya pendidikan seks itu dilakukan secara formal di sekolah-sekolah. Tetapi mereka umumnya menyepakati bahwa pendidikan seks penting bagi anak-anak.

Dengan memberikan pengetahuan akan masalah seks bagi anak-anak, remaja dan orang dewasa pun mereka akan mengatasinya dan memandang manusia seks sebagai suatu yang wajar. Tetapi harus diingatkan, karena tidak sedikit puber orang yang tidak mempunyai pengaruh nafsu sekanya, sehingga sering terjerumus pada tindakan-tindakan yang diusik dan tercelah.

Prof.DR.Sugarda Furbakawadi dan H.A.H.Hanahap, menuliskan bahwa : "Nafsu seks merupakan fenomena yang penting bagi manusia yang terletak dalam manusia hidupnya".<sup>11</sup> Itulah karena besarnya pengaruh nafsu seks,

<sup>11</sup>.Prof.DR.Sugarda Furbakawadi dan H.A.H. Hanahap, *Encyclopedi pendidikan.,* (Institut Gunung Agung, 1992), h.112

maka Islam memberikan perhatian yang demikian besar dan menggunakan solusi-exklusi penekalan dalam rangka mengatasi hal-hal nafsu seks, hal tersebut dapat disimpulkan pada dua hal, yaitu J.Mengendalikan dan Mengalihkan perhatian dari seks dan melalui perkawinan, dan yang kedua adalah melalui puasa. Dalam hadits yang diisyaratkan oleh Bahari dan Muslim disebutkan:

**يَا مُحَمَّدُ الْبَابُ مِنْ اَفْلَاعِ مَذْكُومِ الْبَاءِ فَلِيَتَرْوُجْ فَانِهِ اَعْدَى**

**لِلْبَرِ وَاحْضُنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلِيهِ بِالصَّوْمِ فَانِهِ لَهُ وَجَاءُ**

Ar-Riyaz Shihab cara puasa, berarti tiga di antara kaum sudah mampu untuk kawin maka kawinlah, karena kawin itu dapat memudahkan pandangan dan menjaga kewibawaan, adapun yang belum mampu kawin hendaklah ta berpuasa. Karena puasa itu dapat menekan rasa gunungan nafsu.<sup>12</sup>

Hadits ini memberikan alternatif, yaitu bahwa orang yang masih mampu kawin hendaknya bersugara untuk kawin, sedangkan bagi yang belum mampu hendaknya berpuasa sebagai cara untuk mengalihkan perhatian seks. Disini diperoleh indikasi bahwa seks yang tidak dapat dikendalikan dapat menimbulkan hidup manusia.

Begitu menonjolnya peranan seks dalam kehidupan, maka diaturlah tata hubungan seks itu melalui perkawinan. Karenanya, ketidaktahuan seks pun dijaga dan dipelihara sebaiknya bunyi peringatan Allah SWT., dalam firmanya,

<sup>12</sup>-Taqi Husein, Shahih Bokair, (Semarang: Tolia Putra, f.t), h.583

di dalam Q.S Al-Isra : 32

وَلَا تَنْزِهُنَّ إِذْنَهُ كَانَتْ مُحَمَّدَةً

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina, tentungnya zina itu adalah perbuatan yang keji.<sup>13</sup>

Juga firman Allah dalam Q.S. An-Nur : 30-31

كُلُّ الَّذِي هُوَ مُنْجَرٌ فِي الْأَرْضِ مِنْ دِيَارِهِ وَمِنْ خَرْجِهِ فَإِنَّمَا ذَلِكُوا كُنْجُورٌ لَّمْ يَنْعُدْ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَنْهَاكٍ وَلَا هُمْ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya,, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat.

Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. . ." <sup>14</sup>

Di samping itu, Agama Islam juga mengadakan tindakan preventif, yaitu mengadakan pencegahan terhadap hal yang membahayakan, seperti timbulnya fore seks, saman tiven, serta pelampiasan kebutuhan seks yang menyimpang.

Hemang istan yang paling aman untuk meredakan nafsu seks adalah melalui perkawinan, tetapi bagaimana dengan mereka yang belum memiliki kemampuan untuk menikah ?. Dalam Hadits di atas Rasulullah menganjurkan agar mereka berpuasa sehingga, gejolak itu dapat ditekan dan direduksikan.

<sup>13</sup>-Departemen Agama RI., op. cit., h.429

<sup>14</sup>-I b i d., h.549

Dara lain untuk meredakan rasa seku, oleh sebagian ahli mengajarkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekstra misalnya melalui olahraga, yang dapat mengalihkan perhatian dari persoalan seks. Kesiukuran-kesiukuran tersebut akan mengurangi tenaga dan energi di dalam tubuh sehingga syarat-syarat yang tegang karena selalu dapat berulah dan termalurkan pada bagian kegiatan itu.

Dengan dasar-dasar itulah, maka perlu difikirkan kembali tentang bagaimana sebaiknya pendidikan seks itu diberikan, sebagaimana yang telah disinggung pada awal pembahasan sub bab ini. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang memiliki pengetahuan dan belajar yang cukup tentang masalah seks.

Kehidupan seks manusia tidak dapat disamakan dengan kebutuhan seks pada hewan yang tidak memerlukan pendidikan seks. Menurut teori kepribadian dari Freud, seks adalah energi psikis yang dinyatakan dalam berbagai bentuk. Bahkan saja dalam bentuk hubungan seks, tetapi juga dalam bentuk yang tidaknya non seksual.<sup>15</sup>

Bahkan lebih jauh, Sigmund Freud, menasihatkannya bahwa perkembangan kepribadian anak tidak dapat dioisis-

<sup>15</sup> Prof. Dr. Siken Prihandi M.Pd., *Rutinitas matiora pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987), h. 37

kan dari perkembangan seksualitas.<sup>16</sup> Sigmund Freud, membagi perkembangan seks pada lima periode, yaitu:

1. Periode oral, yaitu umur 0 - 0,5 tahun
2. Periode anal, yaitu umur 0,5 - 3 tahun
3. Periode Phalik, yaitu umur 3 - 5 tahun
4. Periode latensi, yaitu umur 5 - 12 tahun
5. Periode genital, yaitu umur 12 - 18 tahun.<sup>17</sup>

Dari pandangan Sigmund Freud di atas, menunjukkan bahwa pendidikan seks itu harus diberikan sejak dari bayi, karena sejak bayi, manusia sudah memiliki perkembangan seksualitas yang berpengaruh terhadapnya.

Dalam kaitan ini, kita melihat bahwa ajaran Islam, sangat jeli di dalam melihat berbagai fenomena ke manusiaan sebagai sesuatu yang manusiawi.

Sangat tepat kiranya dengan apa yang dikemukakan oleh Dr. Abdul aziz El-Ruqayy, bahwa: "Pendidikan seks, mengumpulkan antara pendidikan fisik dengan pendidikan kesehatan. . . oleh karena itu, tanggung jawab pendidikan seks secara langsung pada remaja terpikul atas pundak keluarga."<sup>18</sup>

Karena seks adalah hal yang manusiawi, maka Islam sangat mendecam orang yang tidak mau menikah, padahal ia

16.-I b i d ., h. 30

17.-I b i d ., h. 38

18.-Prof.Dr.Abdul Aziz El-quusy, *Ushus al-Shihah al-Rafsiyah* terjemahan oleh Dr Zakiyah Daradjat dengan judul Poin-poin Kesehatan Jiwa/Mental, Jilid II, (Cet.I, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 295

Sudah memiliki kemampuan untuk Iman, karena itu berarti berkenongan dengan fitrah manusia yang sudah kepada penyekutuan manusia.<sup>17</sup>

#### C. Nikah Sebagai Lembaga Pembentukan Keluarga

Nikah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Pada sebagian sehari-hari nikah dan kawin adalah sinonim. Ush Shaby Ash-Shiddiqi, *Kitabah ad-Dakwah wal-Aqiqah* menyatakan: "nikah" adalah "matlak arakan" atau (pernyatakan) yang dinamai kebenarannya.

Nikah adalah satu-satunya lembaga yang sah dalam ajaran Islam, yang menghalalkan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dan membentuk kesatuan keluarga. Artinya pembentukan keluarga tidak bisa terjadi tanpa sejatuh perkawinan atau pernikahan.

Makna dan tujuan Islam perkawinan adalah mengembang biakkan keturunan manusia, sekalu hambe dan Khalifah Allah di muka bumi. Manusia diwajibkan mengabdii kepada-Nya, dan berusaha untuk mempertahankan hidup mereka. Firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Nisa : 1, yaitu:

**يَا أَيُّهُ الْأَنْبَاءِ إِذْ قَوَّا رَبُّكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُم مِّنْ نُفُوسٍ وَحْدَةٍ**  
**وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَتَقَوَّا**

... 111

<sup>17</sup>. Prof.DR.Th.Masby (sh-Shiddiqi, *Al-Islam* Jilid II, Edisi Pertama Bulan Bintang, 1983), h. 299

Tertentahuyar. Haji sekalipun manusia, bertemuwalah kepada Tuhan-Nya yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isturinya, dan dari pada keduanya Allah mengembang biarkan lahi-laki dan perempuan yang hanya...<sup>20</sup>

Dalam riwayat Hadist, Rasulullah saw., bersabda:

الْمَعْصِمُ بِاللَّهِ وَأَعْشَا كُمْ لَهُ وَلَكُنْ أَفْوَانَمْ دَاسُورْ

وَانْطَرُوا تِرْوَجَ الْتَّسَا وَمَنْ رَغَى عَنْ سَقْتِي فَلَبِسْ مَنْتِي

Artinya Saya adalah orang yang kenal Allah dan yang halilah takut kepada-Nya, namun hanya bangun malam, saya tidak, saya puasa dan berbuka, dan saya juga kahin dengan perempuan. Dulu karena itu barang siapa yang tidak suka dengan minatku, maka dia hilang dari dolonganku.<sup>21</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan Bab I, pasal 1 disebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan tahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang berbahagia dan telai, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>22</sup>

Dari bukti Undang-undang di atas, maka perkawinan, ditujukan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan tahir dan batin. Dalam Alquran dijelaskan tentang tujuan perkawinan, sebagaimana firman Allah swt. dalam R.S. An-Nur : 21 yaitu:

20.Departemen Agama RI., op. cit., h.334

21. Mustafha Muhammad Ammarah, *Jahabir al-Bukhary*, nahu al-Qastallany, (edt.VIII), Medris, Maktabah Tijeriyah al-Gubra, 1371 H., h.

22. H. Asep Susto Atmojo, *Bukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Dintang, 1978), h. 41

وَمِنْ أَيْتَةٍ أَنْ عَلِيٌّ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْدَاهَا لَتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُنْوَذَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْتَدِئُ  
**لَقَوْمٌ بِتَفْكِيرٍ وَهُنَّ**

Terjemahnya : Dan di antara tanda-tanda kesuksesan-Nya adalah Dia menciptakan untuknya istri-istri dari jenis-jenis sendiri, supaya Ia merasa cenderung dan merasa lembutnya, dan dijadikannya di antara keduanya rasa kasih dan sayang, besungguhnya pada yang demikian itu bener-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>23</sup>

Dari bunyi ayat tersebut, kita menemukan kata-kata makniah, mewadahi dan rahmati.

#### 1. Rumah tangga makniah

Rumah tangga makniah adalah rumah tangga yang tenang dan leteram. Menurut Prof.Dr.Baginda N.Letter, untuk memperjuka leluarga makniah, diperlukan sembilan tata, yaitu :

- a. Tata hubungan seku
- b. Tata anak
- c. Tata ukurani rumah tangga
- d. Tata rizzi
- e. Tata ruang
- f. Tata pekarangan
- g. Tata busana
- h. Tata masalah
- i. Tata badah<sup>24</sup>

Hikmah perkawinan yang paling menonjol adalah dari

<sup>23</sup>.Departemen Agama RI., op.cit., h. 644

<sup>24</sup>.Baginda N.Letter., *Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*, (Padang: Anakesa Raya, 1998), h.11-35.

segi seksual, walaupun bukanlah satu-satunya tujuan dari perkawinan. Karena itulah, maka kawin adalah jalan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seks manusia. Dengan terpenuhinya kebutuhan seks suami istri, maka batin akan menjadi tenang dan merasa bahagia. Dalam hal ini tata hubungan seks suami istri, Alquran memberikan kebebasan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S.

al-Baqarah(2) : 223

نَسَاءُكُمْ هُرثَةٌ كُمْ فَانِدُوا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَسْوَى  
الاَنْتَسِكُمْ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُمَّ إِذَا سُؤَالُكُمْ لَعْرُونَ وَبَشِّرُ الْمُسْتَوْرِينَ

Terjemahnya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.<sup>25</sup>

Juga firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 187 yaitu:

... هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ ...

Terjemahnya . . . Mereka itu adalah pakaian bagi mu, dan kamu pun pakaian bagi mereka. . .<sup>26</sup>

Dengan demikian, maka kepuasan hubungan seksual dari kedua suami istri, harus benar-benar diperhatikan sebagai akibat dan konsekwensi dari hubungan seksual suami istri, adalah kehamilan dan melahirkan anak. Rasulullah saw, bersabda:

<sup>25</sup> Departemen Agama RI., op. cit., h. 34

<sup>26</sup> I b i d., h. 45

هذا كحواتنا سلوا اركا نروا فاني مياه يكم الام

### يوم القيمة .

Artinya: Berkawwalah kamu, berketurunanlah kamu, Berkenanlah biallah kamu. Sesungguhnya aku akan barang dengan banyaknya kamu dari umat nabi yang lain di hari kiamat.<sup>27</sup>

Karena itu, tanggung fasab suami untuk membayai kehidupan keluarganya. Sebagaimana sabda rasulullah saw.

اربع من معارة المرء ان تكون زوجته مالحة و اولاده  
ابرا راويا تلاؤه مالحوز وان يكون رزقه في بلده

Artinya: Empat perkara yang membahagiakan seseorang, yaitu istri yang salah, anak-anak yang baik, teman-teman seperjuangan yang salah, rezeki di negeri sendiri, (punya pencahanan).<sup>28</sup>

#### 2. Rumah tangga makaddah

Rumah tangga makaddah berarti hal-hal yang membangkitkan rasa sayang mendukung keberadaan untuk membangun kasih sayang, mengundang untuk bercinta rasa akhirnya membuahkan jalinan.<sup>29</sup> Istri yang baik adalah istri yang mampu menyambut hati suaminya. Demikian pula sebaliknya. Sehingga tercipta saling sayang menyayangi dan kasih mengasih antara keduanya.

Dalam sinteh letak hikmah dari perkawinan dalam membentuk keluarga yang selalu penuli dengan kegairahan

<sup>27</sup>- ditulip oleh Raden para Baginda U-Letter, p. 612, h. 38

<sup>28</sup>- ditulip dari I-U-Letter

<sup>29</sup>- Baginda U-Letter, op. cit., h. 12

hidup. Rumah tangga mawaddah titik sentralnya adalah kastil sayang suami istri yang dituangkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan, sikap dan lain sebagainya.

### 3. Rumah tangga makinah

Rumah tangga makinah yaitu saling menyantuni antara suami istri, dengan titik tolak bukan lagi dari daya tarik fisik (keseksualan), tetapi oleh ukuran batin dan tanggung jawab. Dengan demikian keluarga makinah adalah cinta-rasa dan tujuan yang tertinggi dan paling mulia, dan makna yang substanji dari jalinan kastil sayang suami dan istri.

Rumah tangga sebagai bagian terkecil dari masyarakat sangat penting perannya dalam menciptakan suatu bangsa dan negara yang kuat. Sehingga keberlanjutan dan ketangguhan rumah tangga akan membentuk ketangguhan kolektif secara masyarakat. Ny. Aisyah Dahlan mengonfirmasi bahwa:

Rumah tangga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Tidak ada masyarakat jika tidak ada rumah tangga. Masyarakat besar terdiri dari kelompok masyarakat kecil, dan masyarakat kecil adalah rumah tangga. Pada berikutnya suatu masyarakat besar tergantung kepada baik buruknya masyarakat kecil itu. Dan mendorong majunya suatu masyarakat besarpun tergantung kepada mendorong majunya masyarakat kecil.<sup>30</sup>

<sup>30</sup>-Ibnu Aisyah Dahlan, *Hubungan Rumah Tangga Dalam Kebangsaan*, *Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yamuna, 1967), h. 12.

Rumah tangga dalam Islam harus dilandasi dengan nikah yang dapat menghalalkan seorang lelaki dan seorang perempuan untuk mengelakkan hubungan, baik fisik maupun psikis, seorang sejago psikolog bernama Bolak, mengesukahku.

Rumah tangga adalah merupakan sartas atau pusat di mana denyut atau pergantian hidup menggitar. Ia merupakan kesatuan yang hidup, yang dapat meningkatkan keturunan. . . Dukankah di rumah tangga itu tumbuh apa yang disebut ketulusan, agama, pendidikan, buku dan perusahaan.<sup>31</sup>

Dari rumah tanggalah lahir dasar-dasar pergaulan hidup manusia, tercipta ciri dan sistem pergaulan hidup. Di dalam rumah tangga dikembangkan dasardasar organisasi, di mana di dalamnya ada sepuluh rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap anggota rumah tangganya. Firman Allah dalam R.S. Al-Tairim : 6, yang berbunyi :

**كَيْفَ الَّذِينَ اسْتَوْرُوا قُوَّةً أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيَّكُمْ نَارًا**

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, perhatikanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. . .<sup>32</sup>

Besarnya darah besar, monastri atau faedah dari perkawinan adalah :

1. Untuk memperoleh keturunan
2. Menghindarkan nyahur yang tidak baik
3. Menghilangkan kegelisahan
4. Mengenakan beban dan meningkatkan daya juang,<sup>33</sup>

<sup>31</sup> M. Drs. H. Ibrahim Lubis, *Agama Islam Suatu Pengantar*, Inst. I, Jakarta (Balai Indonesia, 1982), h. 337-338

<sup>32</sup> Departemen Agama RI., op. cit., h. 950

<sup>33</sup> Bachtiar H. Letter, op. cit., h. 42-44

Pada hakikatnya setiap orang mendambakan hidup bahagia, termasuk kebahagian di dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, tidak sedikit orang-orang yang masih di dalam mabina rumah tangganya.

Pengagatan dan ketekunan yang dilakukan akibat negaliti dalam membina rumah tangga dicapai dengan karena ketidakpuasan tentang eksistensi rumah tangga, sebagai tembaga berbentukan kisauhan, yang membulohkan malang pengertian, dan saling memihani antara suami istri.

Mulai akhirnya, Rasulullah dalam suatu haditsnya memberikan tuntunan tentang bagaimana sebaiknya di dalam memilih calon pasangan hidup, yang berbunyi:

### فَنِسْخَ الْمُرْأَةِ لِارْبَعٍ لِمَا لَهُ حِسْبٌ وَلِجِيلٌ

**وَلَدِيْسِنْهَا لِظَفَرِ بَنَاتِ الدَّيْنِ تِزْيِيْتِ يَدَكَ.**

Terjemahnya : Dari Abu Hurairah ra. mengabarkan bahwa Rasulullah saw., pernah bernalih, "nikahilah wanita karena cinta perkasa, karena hartanya, karena keturumannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Ambillah wanita yang beragama, maka engkau akan berbahagia."<sup>54</sup>

Rasulullah saw., menekankan agar di dalam memilih istri, hendaknya dipilih wanita yang mempunyai agama yang kuat, serta kuat di dalam menjalankannya. Mencari kebahagian dengan menikahi wanita karena cantik, hanya

<sup>54</sup> - Hartattha Muhammad Umar, *Zawahir Al-Bukhary*, (cat. VIII, Kitab Bar Al-Ulum, t.th), h.422

atau bangsawan tidaklah menjamin ketangguhan kehidupan rumah tangga, karena sebenarnya itu akan lenyap. Tetapi menikahi wanita karena ketaatannya dalam beragama merupakan jaminan bagi kehidupan bernikah tunggal.

Menikah bukanlah hal yang mudah, karena di dalamnya harus terjalin saling pengertian antara suami dan istri. Syeikh Mahmoud Syaltut mengemukakan bahwa "Islam telah menuntut dari seorang suami supaya bergaul dengan istrianya, dan menuntut pula bagi seorang istri supaya bergaul baik dengan suaminya".<sup>35</sup>

Lembaga keluarga adalah lembaga yang diberapkan kelangsungannya sampai akhir hayat, maka hendaknya di dalam institusi perkawinan tidak menikahi wanita yang berbeda agama. Dr.H.Ali Akbar mengemukakan bahwa "Islam menetapkan bahwa pria Islam haruslah memilih wanita Islam karena perbedaan agama dan kepercayaan, serta membangun kompleks di dalam rumah tangga dan memungkinkan anak-anak mereka sendiri di dalam pendidikan Keagamaan".<sup>36</sup>

Kerangka perkawinan antara agama; di tegaskan oleh

<sup>35</sup>. Prof.DR.Syeikh Mahmoud Syaltut, *Al-Islam, Aqidah, Ihsan dan Sifat*, Diterjemahkan H.Bustanul Basir dan B.Mardiyati MA., dengan judul *Islam, Aqidah dan Sifat*, (cet.II, Jakarta: Baitul Hikmah, 1995), h.173

<sup>36</sup>. Dr.H.Ali Akbar *Mengintip Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Mufarriz, 1992), h.20

... dalam firman-Nya, U.S Al-Baqara (7): 221, yaitu  
**وَلَا تُنْكِحُوا النِّسَاء كُنْتَ حَتَّىٰ يَؤْمِنُنَّ وَلَا مُنْكَرٌ فِي هُنَّا**

Terjemahnya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman.<sup>37</sup>

Pembedaan agama adalah perbedaan yang sangat prinsipil dalam Islam, karena itu menyebabkan kehidupan suciyah. Ketika itu, perbedaan agama dapat menjadi faktor utamanya hubungan dan kelangsungan hidup rumah tangga. Hakin Abdul Hamid mengemukakan bahwa :

Keluarga adalah merupakan unit dasar dari masyarakat tentunya dari peradaban dan Islam telah memberikan penekuan penting terhadap aspek ini, dengan meletakkan aturan-aturan pasti buat melindungi integrasinya dan menjalin kelancaran dan pertumbuhannya.<sup>38</sup>

Dengan bertolak pada prinsip di atas, maka dapat dikemukakan faktor-faktor yang harus diperhatikan didalam menciptakan rumah tangga bahagia, yaitu:

- a. Perkawinan yang sah dan halal,
- b. Terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri,
- c. Mengutamakan faktor agama kedua belah pihak,
- d. Berlandaskan dengan cinta kasih dan sayang antara suami dengan istri serta anak-anak,
- e. Menghindari terjadinya perkawinan antar agama.

Dengan demikian, jika hal tersebut dapat

<sup>37</sup> Departemen Agama RI., op. cit., h.93

<sup>38</sup> Hakin Abdul Hakin, *Aspek-aspek Perekat Agama Islam*, (cat. 1, Bandung: Pustaka Jaya, 1983), h.87

diperhatikan dengan baik, maka keluarga bahagia yang dicita-citakan akan terwujud dengan baik. Dr.Muqdad Yaljan, mengemukakan bagaimana menciptakan keluarga bahagia, yaitu :

1. Membentuk semangat dan kegairahan mewujudkan kebahagiaan.
2. Membentuk semangat kesadaran suksma manusia
3. Membentuk kesadaran dan kesatuhan hidup bersama
4. Membumikan semangat kesadaran serta ketauhan terhadap moral perception
5. Membentuk semangat dan gairah bermasyarakat
6. Membentuk kepribadian dan jiwa yang kokoh.<sup>57</sup>

#### *b. Nikah Nikah ditinjau dari Pendidikan Islam*

Nikah ditinjau dari pendidikan Islam, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pembinaan dan pembentukan karakter masyarakat yang teratur.

Nikah sebagai lembaga untuk membentuk keluarga atau rumah tangga, mengandung beberapa konsepsi lagi sebagai alih-alih. Hal itu seiring didengar dengan istilah tanggung jawab. Tanggung jawab ini meliputi beberapa aspek, baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap anggota keluarga.

Banyak hal yang dapat disoroti dan ditinjau dari praktisanan nikah dalam kehidupan, baik dari segi moral agama maupun dari segi moral dan etika bermasyarakat.

---

<sup>57</sup>Dr.Muqdad Yaljan, *Peranan Pendidikan Akhlak Islam*, ( Kuala Lumpur Pustaka Antara, 1986), h.29-67

Pendidikan Islam sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mendidik manusia yang beriman, berbaik dan beramal saleh, memandang nikah sebagai salah satu tumbaga dalam mendidik manusia.

Dilihat dari aspek akhlak, maka nikah sangat menunjung tinggi dan menekankan masalah ini. Seseorang yang akan hidup bersama, tidak boleh melakukan dengan sekeberadaan hal-hal semata. Tetapi semata harus melalui pernikahan.

Dari segi ibadah, maka pelaksanaan nikah itu sendiri merupakan taja-tuju bentuk ibadah kepada Allah. Disini diketahui pada nafsu melaksanakan nikah tersebut, yakni sementa untuk mencari ridha Allah SWT.

Berdasarkan moral dan etika bermasyarakat, nikah dipandang sebagai salah satu hal sakral yang harus dilalui oleh setiap orang yang akan hidup bersama membentuk keluarga.

Anak sebagai salah satu ikhtimah terpenting dari pernikahan, juga mempunyai posisi tertentu dalam keluarga yang terbentuk sebagai akibat pernikahan. Oleh karena itu pernikahan juga mengandung makna sebagaimana untuk mendidik anggota keluarga sehingga tercipta keharmonisan di dalam masyarakat.

BAB V  
P E N U T U P

*A. Kesimpulan*

1. Manusia adalah makhluk yang termulia. Sifat kemuilan manusia, karena disebabkan potensi akal dan pemberdayaannya secara benar berada di dalam kehidupan.
2. Pemberdayaan potensi akal, hati dan emosi manusia secara benar menjadikan manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dapat memegang amanah benar yaitu manusia sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah. Dalam kedudukannya sebagai hamba, manusia mengaplikasikannya dalam bentuk pengabdian ibadah kepada Allah SWT. Dan dalam kedudukannya sebagai khalifah, manusia memegang amanah sebagai pengatur dan pengetahuan alam.
3. Satu-satu tujuan dari pemberdayaan akal secara benar dan jernih dari bukti kemuliaan manusia, adalah pelaksanaan nikah sebagai lembaga persatuan hidup yang diajui dan dilegalisasi oleh Islam.
4. Nikah adalah fitrah Insania yang tidak mungkin dihindari dan merupakan kecondongan setiap manusia yang normal. Dan satunya-satunya lembaga yang dibelaikan oleh Islam dalam rangkah pembentukan kesatuan umat yang adalah metoda pernikahan.

5. Nikah ditinjau dari segi pendidikan Islam adalah salah satu sarana bagi pendidikan manusia. Nikah tidak hanya dipandang sebagai suatu aqad yang mengikat kehidupan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi lebih dari itu, nikah pada hakikatnya mendidik manusia untuk dapat memahami hakikat yang sebenarnya dari hidupan. Nikah tidak hanya berfungsi sebagai sekedar pelampiasan seks secara sehat, serta fungsi-fungsi reproduksi. Tetapi yang lebih besar adalah menyuguhkan fungsi-fungsi pedagogik secara meluas.
6. Beberapa aspek pendidikan yang terdapat dalam pelaksanaan nikah tidak terlepas dari aspek-aspek pendidikan Islam itu sendiri, yaitu aspek iman, aspek akhlak dan aspek ibadah.

#### B. Saran-saran

Melalui skripsi ini, penulis menyarankan :

1. Hendaknya setiap muslim menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak dirinya, disebabkan oleh perbuatan tercelah, seperti melakukan zina,
2. Pada mereka yang telah mau kawin baik secara ekonomis, maupun secara biologis, supaya dengan kawin, karena hal itu akan menjaga manusia dari kemungkinan yang tidak diinginkan, serta menjadi faktor bagi terbentuknya keluarga sekitar, manaddah

## KEPUSTAKAAN

Al-Dur'an al-Karin

Nibras, Ali, DR., *Heranat Cinta Kasih*, (Jakarta: BP, 4, 1975)

Ammarai, Mustafha Muhammed, *Janahir al-Bukhary wa hu al-Qustajiy*, (cet.VIII, Mesir: Makkah Tijariyah al-Kubra, 1371 H)

Anshari, Endang Saifuddin, *Ibu Filosof dan Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979)

As-Siddiqy, Habib, TH., Prof., *Al-Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983)

Al-Baqalany, Al-Hafidz Ibnu Hadjar, *Bulughul Maraw*, terjemahan oleh Syarif Sukandi, (cet. II, Bandung: t.tn, 1978)

Am'ari, Hina, *Hausia Membentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an*, (cet.1, Yogyakarta: UPIK, 1992)

Atmaojo, Doro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)

Deklarasi, Ny. Nisyeh, *Rumah Tangga Bahagia, Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yamuna, 1969)

Faisal, Jusuf Amir, Prof.DR., *Reorientasi Pendidikan Islam*, (cet.II, Jakarta: Derra Innani Press, 1995)

Gazalba, Tidi, *Ibu Filosof dan Islam, Tentang Manusia dan Agama*, (cet.II, Jakarta: Bulan Bintang, 1983)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, (Yogyakarta: Yayasan Universitas Gadjah Mada, 1982)

Hakim, Abdul Hamid, *Aspek-aspek Pokok Agama Islam*, (cet.II, Bandung: Pustaka Jaya, 1983)

- Lanigulung, Hasan Prof.Dr., *Hanifia dan Pendidikan*, (cet.2, Pustaka al-Husna, 1986)
- ....., *Astirasa: Pendidikan Islam*, (Cet.1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987)
- Mirimba, Ahmad D., *Pengantar Filosofat Pendidikan Islam*, (cet. II, Bandung: PT.PI-Harapit, 1964)
- Hunainiwar, Imam, *Activasi Islam dalam Hidup Dinamis, Patriotik, dan Berjihad Besar*, (cet.10, Surabaya: Pina Timu, 1987)
- Mahlawi, Abdurrahman, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (cet.1, Jakarta: Bema Insanii Press, 1975)
- Matahadja, Hidayat, Dr., *Karsa Mengakarkan Jiwa Agama Dalam Dunia Timu, Versi baru Thya Ulumuddin*, (cet. II, Bandung: Idra', 1982)
- Beruchbiyati, Timu *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1977)
- Pearnadarwinta, M.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)
- Perbakawita, Sugardes, Prof.Dr., dan Harahap, H.A.H., *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- Fribudi, Siken, Prof.Dr., M., *Matematika Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 1987)
- el-Gunay, Abdul Aziz, Prof.Dr., *Pokok-Pokok Kesehatan/Jiwa*, Jilid II, (cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Raharjo, M. Daham, *Inan Kamil, Konsep Manusia Menurut Islam*, (Jakarta: PT.Grafiti Press, 1985)
- Rasyid, Sulaiman,H., *Fiqhi Islam*, (cet.XVIII, Jakarta: Al-Thahiriyyah, 1973)

Rizki, H.M.,Dr., *Ihsu Fiqih Islam* Lengkap, (Semarang: Toba Putra, 1978)

Saitout, Syekh Habibul, Prof.Dr., *Al-Jasidah Aqidah wa al-Syar'ah*, diterjemahkan oleh Postami A.Gani dan B.Hamzani Ali MA., dengan judul Islam, Aqidah dan Syariat (cet. II, Jakarta: Bulan Muharram, 1985)

Shihab,Duraiswamy, Prof.Dr., *Membentuk Al-Qur'an, fungsi dan Peran Nahwu dalam Kehidupan*, (cet. II, Bandung: Mizan, 1992)

Tanjil H., Dr.,M.A., dkk., *Bazar-dasar Kependidikan Islam*, (Surabaya: Karya Abitama, 1986)

Yatim, Muadan, Dr., *Peran Pendidikan Akhlak Islam*, (Ujala Impunit Pustaka Antara, 1986)

Zaini, Syahiminan, Dr., *Mengapa Manusia Harus Beragama*, (cet. II, Jakarta: Kalma Bulan, 1986)